



Nomor : 89/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Lt. 12. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUPATI TANGERANG, Tempat kedudukan di Jl. H. Somawinata No.1,

Tigaraksa, Kabupaten Tangerang; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014 yaitu: -----

1 ABDULLAH RIJAL, S.H., MSi.; -----

2 DESYANTI, S.H., M.H.; -----

3 RIO PUJO LISANTO, S.H.; -----

4 CAHAYA GATRA M., S.H., -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil di Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang,

beralamat di Pusat Kabupaten Tangerang Lantai 4 Jalan H.

Somawinata No.1 Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

PEMBANDING ;-----

MINATA H.M., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasak

Hal.1 dari 10 Put.89/B/2014/PT.TUN.JKT.



Sore RT. 02 / RW. 01 Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang, pekerjaan Kepala Desa Kampung
Kelor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014 yaitu: -----1. Deden
Syuqron, S.H., M.H.; -----

2. Endang Hadrian, S.H., M.H.; -----

3. Amaliyah, S.H.; -----

4. Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.; -----

5. Saripudin, S.H.; -----

6. Dahrul Bagindo Ratu, S.H.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dari
Law Firm "Syuqron, Hadrian & Partners", Advokat, Mediator,
Kurator & Pengurus, beralamat di Komplek Perkantoran
Modernland Blok DR/12 Jalan Jend. Sudirman – Kota Tangerang
15117; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/
PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

SAHLIR, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp.
Tanggulun RT 001/003 Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2014, yaitu: -----

1 Gustian Lubis, S.H.; -----

2. MT.A..ANDRY SUSILO, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Penasehat
Hukum pada Kantor Law Office Graha & Parnert, beralamat
Perumahan Bunga Pratama Raya Blok B 9 No.9 Kelurahan
Pemulang Timur, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,
Banten; -----Selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT** / **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 89/
B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 07 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat
banding ;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 23 Januari
2014 Nomor: 18/G/2013/PTUN.SRG.;-----
- 3 Berkas perkara banding Nomor: 18/G/2013/PTUN.SRG, dan surat surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal.3 dari 10 Put.89/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, No. 18/G/2013/PTUN.SRG., tertanggal 23 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

- I DALAM EKSEPSI ; -----
- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; -----
- II DALAM POKOK SENGKETA ; -----
- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
 - 2 Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa: “Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor Terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang”;-----
 - 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu berupa:” Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor Terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang”;

 - 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mem -
bayar biaya perkara sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh
empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding , dan Kuasa
Hukum Tergugat /Pembanding serta Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi/ Pembanding ; -----

Bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /
Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Januari 2014 dan telah
diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat /
Pembanding masing-masing pada tanggal 29 Januari
2014 ;-----

**Bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding
mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang pada tanggal 05 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada
pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding
masing-masing pada tanggal 05 Pebruari
2014 ;-----**

**Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan Memori
Banding tertanggal 05 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata UsahaNegara Serang pada tanggal 06 Maret 2014, dan telah**

Hal.5 dari 10 Put.89/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding pada
tanggal 06 Maret 2014 ; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding
tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang pada tanggal 20 Maret 2014, dan telah diberitahukan kepada
Penggugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal
20 Maret 2014 ; -----

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori

Banding pada tanggal 15 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 17 April 2014, dan dan
telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 April 2014 ;

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding ke
II (kedua) tertanggal 24 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 April 2014 dan telah
diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat II
Intervensi /Pembanding masing-masing pada tanggal 24 April 2014 ;

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori
Banding ke II (dua) pada tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 Mei 2014, dan dan
telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 26 Pebruari 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 18/G/2013/PTUN-SRG.. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2014, dan Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Pebruari 2014, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2014 dengan demikian permohonan banding masing-masing tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan undang-undang dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Hal.7 dari 10 Put.89/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 18/G/2013/PTUN-SRG. Tanggal 23

Januari 2014 yang dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding ,Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari kedua belah pihak, keterangan Saksi, dan Kesimpulan kedua belah pihak serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 18/G/2013 /PTUN.SRG., tanggal 23 Januari 2014 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 18 /G/2013/ PTUN.SRG. tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara ini maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan (vide Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 18/G/2013/PTUN.SRG., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Hal.9 dari 10 Put.89/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari **Kamis, tanggal 07 Agustus 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dihadiri oleh **H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH,M.H.**, Wakil Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurnaeni Manurung, S.H.M.Hum**, dan **H. Iswan Herwin, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Agustus 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ani Khairani Fatimah, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H,M.H.,

Nurnaeni Manurung ,S.H.M.Hum,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Iswan Herwin, S.H.,M.H

Ani Khairani Fatimah, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

- 1 Surat Pemberitahuan Rp. 20.500,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Meterai Rp. 6.000,-
- 4 Leges Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Prose Banding Rp. 213.000,-
- JumlahRp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)